



**BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 420/KEP/243/2022

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, TAMAN
KANAK-KANAK DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Nomenklatur Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Negeri lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan legalitas administrasi proses belajar mengajar PAUD Negeri tersebut agar terselenggara dengan baik, lancar dan legal perlu dilakukan penetapan nomenklatur sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penegrian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 26 Juni 2022

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
2. Direktorat PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
4. Kepala BP.PAUD Diknas Provinsi Maluku Utara di Ternate
5. Inspektur Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
6. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Tengah di Weda;
8. Korwil Pendidikan Se-Kabupaten Halmahera Tengah;
9. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 420/KEP/243/2022
 TANGGAL : 26 JUNI 2022
 TENTANG : PENETAPAN PENEGRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA
 DINI, TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN HALMAHERA
 TENGAH TAHUN 2022

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	
			DESA	KECAMATAN
1.	TK DHARMAWANITA	TK NEGERI DHARMAWANITA	NURWEDA	WEDA
2.	TK WAIRORO INDAH 1	TK NEGERI WAIRORO INDAH	DESA SUMBER SARI	WEDA SELATAN
3.	TK HUSNUL KHOTIMA	TK NEGERI HUSNUL KHOTIMA	AIR SALOBAR	WEDA SELATAN
4.	TK NIKENIDODARA	TK NEGERI NIKENIDODARA	LELILEF SAWAI	WEDA TENGAH
5.	TK ASSAMAI	TK NEGERI ASSAMAI	WALEH	WEDA UTARA
6.	PAUD FADODARA	TK NEGERI FADODARA	KIYA	WEDA UTARA
7.	TK BUSTANUL ILMI	TK NEGERI BUSTANUL ILMI	MESA	WEDA TIMUR
8.	TK YEISOWO	TK NEGERI YEISOWO	YEISOWO	PATANI
9.	TK MOREALA	TK NEGERI MOREALA	MOREALA	PATANI BARAT
10.	TK KHOMAIRO INDAH	TK NEGERI KHOMAIRO INDAH	SIBENPOPO	PATANI BARAT
11.	TK BOBANE INDAH	TK NEGERI BOBANE INDAH	BOBANE INDAH	PATANI BARAT
12.	TK INSAN CITA	TK NEGERI INSAN CITA	MASURE	PATANI TIMUR
13.	TK NURUL ILMU	TK NEGERI NURUL ILMU	SAKAM	PATANI TIMUR
14.	TK PUNCAK MAMIN	TK NEGERI PUNCAK MAMIN	MAMIN	PULAU GEBE
15.	TK UMER	TK NEGERI UMER	UMER	PULAU GEBE

BUPATI HALMAHERA TENGAH


 EDI LANGKARA